



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 94/PL.03.1-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAREPARE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi ke dalam Formulir Model A.3-KPU dan Formulir Model A.3.1-KPU.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822)

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 402);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Nomor 834);

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 147/PL.03.2-BA/7372/KPU.Kot/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA PAREPARE;

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model A.3.1-KPU yang terlampir
dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Nama-nama Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model A.3-KPU dan Model A.3.1-
KPU akan diumumkan pada Kantor Kelurahan,
Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)
atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada
Petugas Penghubung Partai Politik, serta Panwas Kota
Parepare dengan format *portable document format* (PDF)
terkunci dengan mengganti 6 (enam) angka terakhir pada NIK
dan NKK pemilih dengan tanda bintang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sahabuddin

A.3.1-KPU



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KOTA PAREPARE

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KOTA : PAREPARE

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SOREANG	7	137	15,288	16,143	31,431	
2	UJUNG	5	100	10,389	11,438	21,827	
3	BACUKIKI BARAT	6	129	13,832	15,251	29,083	
4	BACUKIKI	4	61	6,584	6,663	13,247	
TOTAL		22	427	46,093	49,495	95,588	

Parepare, 20 Agustus 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Parepare Tanggal 20 Agustus 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NAMA

1. Ketua NUR NAHDIYAH, SE, M.Ak
2. Anggota HASRUDDIN HUSAIN, SH
3. Anggota ABDULLAH
4. Anggota MURSALIN MUSLIMIN, SE
5. Anggota SUDIRMAN, ST

Tanda Tangan